



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 18 Maret 1978.
Nomor : 4468/78.
Perihal : Rumah di Jalan H. Moh. Mesri No. 15
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Membaca :
1. Surat tertanggal 22 Nopember 1977 dari Sdr. Bullah Sudarso SH dan Sdr. Djaja S. Meliala SH kuasa dari Sdr. Lim Tung Tjie berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Oktober 1977 yang bermaterai cukup, berisi permohonan banding atas Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung ttgl. 30 September 1977 No. 34/Kpts/77, semula sebagai Termohon selanjutnya sebagai Pemanding;
 2. Surat tertanggal 24 Nopember 1977 dari Ny. Remban yang berisi jawaban atas Surat memorie banding dan agar Surat Keputusan KUP tsb. diperkuat semula sebagai Pemohon selanjutnya sebagai Terbanding;
 3. Surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.34/Kpts/77 tertanggal 30 September 1977 diktumnya berbunyi sebagai berikut :
 - PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk menempati rumah miliknya di Jl. H. Moh.Mesrie No. 15 Bandung, dengan syarat Pemohon harus menyediakan rumah sewa pengganti bagi Termohon secara kontrak selama 5 (lima) tahun ditambah ongkos ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Pemohon;
 - KEDUA : Menyatakan tidak berlaku lagi Surat Idzin Menghuni (SIM) tertanggal 28 Nopember 1949 No. 03829 atas nama Termoho serta surat idzin menghuni lainnya yang pernah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan untuk rumah di Jl. H, Moh. Mesrie No. 15 Bandung;
 - KETIGA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon atas rumah di Jalan H. Moh. Mesrie No. 15 Bandung;
 - KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk mengosong-kan rumah seluruhnya di Jalan H. Moh. Mesrie No.15 Bandung dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya administrasi pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di keluarkannya;

4. Semua surat surat yang bersangkutan dengan perkara sengketa rumah ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan /peraturan yang berlaku, dengan demikian permohonan tersebut dapat diterima;
 2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah yang terletak di Jalan H. Moh. Mesrie No. 15 Bandung milik Terbanding berdasarkan Surat Hibah tertanggal 20 Nopember 1975 dan telah diperkuat dengan Surat Keterangan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Cicendo ter-tanggal 28 Maret 1977 No. Register 14/III/D/1977;
 3. bahwa rumah tersebut ditempati oleh Pembanding sejak tahun 1946 dengan surat Idzin Menghuni (SIM) dari Kantor Urusan Perumahan tertanggal 28 Desember 1949 No.02829;
 4. bahwa setelah rumah tersebut menjadi milik Terbanding, antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi hubungan sewa menyewa biasa tanpa suatu ikatan dan pembayaran uang sewa berjalan dengan lancar sampai dengan bulan September 1976, kemudian mulai bulan Oktober 1976 hingga sekarang uang sewaan rumah tersebut ditolak oleh Terbanding;
 5. bahwa penolakan pembayaran uang sewa rumah tersebut dengan alasan berhubung rumah tersebut tidak akan disewakan lagi melainkan akan dipergu nakan sendiri, dan keadaan kondisi rumah tersebut sudah rusak/lapuk berdasarkan pasal 74 ayat 5 dari "Bouwverordening van Bandung" harus diperbaiki (vide Surat Kepala DPU Seksi Pengawasan Bangunan Kotamadya Bandung tgl. 6 Mei 1977 No.007/Est.A/PB/77);
 6. bahwa meskipun uang sewa telah ditolak oleh Terbanding, namun Pembanding terus berusaha untuk membayarnya dengan jalan mengirim melalui wesel pos, tetapi wesel pos juga tetap ditolak dan dikembalikan, kemudian Pembanding menitipkannya di Pengadilan Negeri (consignatie) yaitu uang sewa untuk bulan Oktober 1976 s/d April 1977, berdasarkan kwitansi dari Pengadilan Negeri tgl. 28 April 1977 No. 470;
 7. bahwa berdasarkan surat dari kepala DPU Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 6 Mei 1977 No. 007/Est.A/PB/77 kepada Terbanding telah diperintahkan agar Terbanding segera mengadakan perbaikan-perbaikan atas rumah sengketa tersebut, karena dikhawatirkan akan terjadi yang tidak di inginkan demi keselamatan penghuni;
 8. bahwa tanpa seidzin Terbanding maupun dari yang berwajib, Pem-banding telah membuat bangunan tambahan dirumah tersebut hal mana tindakan Pembanding telah melanggar ketentuan ketentuan yang berlaku;
 9. bahwa rumah sengketa tersebut sangat dibutuhkan oleh Terbanding akan dipergunakan sendiri untuk keperluan tempat tinggal serta perluasan Perusahaan Penginapan Sekar Pakuan sekedar untuk menambah penghasilan untuk keperluan sehari hari karena suami Terbanding adalah seorang Purnawirawan ABRI;

10. bahwa letak rumah sengketa tersebut dengan tempat tinggal Terbanding adalah berdampingan, sedangkan antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak ada keserasian bertetangga, sehingga dengan demikian dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan;
11. bahwa dalam rangka pengosongan rumah tersebut diatas, Terbanding telah menyatakan kesediannya untuk menyediakan rumah sewa pengganti bagi Pemanding secara kontrak 2 (dua) tahun atau dengan berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
12. bahwa dengan adanya permohonan Terbanding atas pengosongan rumah tersebut Pemanding dalam surat memorie bandingnya menyatakan tidak bersedia pindah dari rumah tersebut karena belum mempunyai rumah lain dan memohon agar Surat Keputusan KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.34/Kpts/77 tgl. 30 September 1977 dibatalkan, menetapkan bahwa Pemanding sebagai penyewa terhadap rumah sengketa dengan Surat Izin Menghuni yang ada;
13. bahwa Terbanding atas pengosongan rumah tersebut dalam kontra memorie bandingnya menyatakan agar Surat Keputusan KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung diperkuat dan mohon agar penyediaan rumah pengganti dirubah menjadi 2 (dua) tahun, kepada Pemanding yang sesuai dengan kemampuan Terbanding sebagai Pensiunan;
14. bahwa mengingat Pemanding telah menikmati rumah sengketa selama 31 (tiga puluh satu) tahun, maka sewajarnya kalau kepada Terbanding diberi kesempatan untuk menikmati rumah miliknya tanpa menge-sampingkan kebutuhan Pemanding akan perumahan sepanjang dimungkinkan;
15. bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka kami meyakinkan dan cukup beralasan untuk menolak permohonan banding Pemanding dan untuk selanjutnya menyatakan memperkuat surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.34/Kpts/77 tgl 30 September 1977 dengan perubahan.

- Mengingat :
1. Undang undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Perpu No. 6 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1964;
 3. PP. No. 17 tahun 1963 dan PP. No. 49 tahun 1963.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menerima permohonan banding Terbanding untuk diperiksa dalam perkara ini;
- KEDUA : Memperkuat Surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tgl. 30 September 1977 No.34/Kpts/77 dengan perubahan diktum "PERTAMA" menjadi sbb. : Terbanding (dahulu sebagai Pemohon) harus menyediakan rumah sewa pengganti bagi Pemanding (dahulu sebagai Termohon) secara kontrak selama 5 (lima) tahun ditambah ongkos 2 senyatanya menjadi Terbanding harus menyediakan rumah sewa pengganti bagi Pemanding secara kontrak selama 3 (tiga) tahun ditambah ongkos2 senyatanya dipikul oleh Terbanding;

- KETIGA : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan minta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya.

Untuk salinan resmi
Pynt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Kepala Kepolisian Resort 8.6. Kota Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :
 - a. Ny. R. Remban,
Jalan H. Moh.Mesri No.11 Bandung
 - b. Sdr. Dullah Sudarsono SH dan Sdr. Djaja S Meliala SH
qq. Sdr. Lim Tung Tjie,
Jalan Merdeka No. 19 Bandung.